



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 94 /KPTS/ III /2015**

TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
YANG BERPUSAT DI KECAMATAN LOLODA DAN SEKITARNYA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : /KPTS/ /2015 telah ditetapkannya status keadaan tanggap darurat bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang berpusat di Kecamatan Loloda dan sekitarnya
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel maka perlu dibentuk Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat Yang Berpusat di Kecamatan Loloda dan sekitarnya;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor /KPTS/ /2015 tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kecamatan Loloda dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat Yang Berpusat di Kecamatan Loloda dan sekitarnya dengan susunan dan keanggotaan serta Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 18 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 94 / KPTS/ III /2015
 TANGGAL 18 Maret 2015

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI
 PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERPUSAT DI KECAMATAN
 LOLODA DAN SEKITARNYA

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KET
1	Pengarah	Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
		Wakil Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Kepala BPBD Halmahera Barat	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat	
3	Komandan Tanggap Darurat	Dandim 1501 Ternate-Hal-Bar	Kodim 1501 Ternate Hal-Bar	
4	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Kapolres Halmahera Barat	Polres Hal-Bar	
5	Sekretariat	Ka.Laks BPBD Hal-Bar	BPBD Hal-Bar	
6	Humas	Kabag Humas	Sekretariat Daerah	
7	Keselamatan dan Keamanan	Danramil dan Kapolsek	Koramil dan Polsek	
8	Bidang Perencanaan	Kasie. Kesiapsiagaan dan Pencegahan	BPBD Hal-Bar	
9	Seksi Data	Kasubbag Data	Sekretariat Daerah	
10	Seksi Analisa dan Evaluasi	Kasie. Analisa	Bappeda	
11	Seksi Informasi	Kasubbag Informasi	Sekretariat Daerah	
12	Bidang Operasi	Kasie. Rehab & Rekon	BPBD Hal-Bar	
13	Seksi Evakuasi dan Kesehatan	Kabid Kesehatan	Dinas Kesehatan	
14	Seksi Pengungsian	Kasie. Penanganan Bencana	Dinas Sosial	
15	Seksi PAM	Batalyon	Kodim	
16	Seksi Pemeliharaan	Kabag Umum dan Perlengkapan	Sekretariat Daerah	
17	Seksi Komunikasi	Orari Lokal	ORARI	
18	Bidang Logistik dan Peralatan	Kasie. Kedaruratan dan Log	BPBD Hal-Bar	
19	Seksi Fasilitas	Relawan	TAGANA	
20	Seksi Bantuan	Kasie. Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	
21	Seksi Dapur Umum	Relawan	TAGANA	
22	Seksi Umum	Relawan	TAGANA	
23	Bidang Administrasi dan Keuangan	Sekretaris BPBD	BPBD Hal-Bar	
24	Seksi Adm. dan Perencanaan Keuangan	Bendahara	BPBD Hal-Bar	
25	Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Wakil Bendahara	BPBD Hal-Bar	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT



 NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR /KPTS/ /2015
TANGGAL 2015

TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Keterangan :
: Jalur Komando

[Handwritten signature]